



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Pendampingan Diversi dan Restitusi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Undangan Rapat Diversi/Restitusi dari Pihak Kepolisian
2. Data Korban
3. Kronologis
4. Disposisi KUPT ditujukan ke seksi Tindak Lanjut Kasus
5. Surat Tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan Koordinasi dengan Kepala UPT PPA untuk melakukan pendampingan diversi dan restitusi kepada Korban/Pelapor
2. Staf Subag TU membuat surat tugas untuk pendampingan diversi dan Restitusi terhadap korban dan di tandatangani KUPT
3. Mengikuti Rapat Diversi/Restitusi yang dilaksanakan oleh Pihak Kepolisian
4. Memberikan Solusi dan Masukan terhadap proses Diversi/Restitusi
5. Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian
6. Membuat Laporan Hasil Diversi/Restitusi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan diversi dan Restusi

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Email : uptppaprov.sulteng2019@gmail.com

Hotline/WA : 0811-4560-4320

0811-4560-4321